

Status Kepemilikan Hak Cipta Sebagai Harta Bersama di dalam Perkawinan

Fanni Amara Putri

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Correspondence: faniaptr09@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas status hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik hak cipta yang berbeda dari benda berwujud pada umumnya. Hak cipta, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, terdiri dari dua unsur utama yaitu hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi. Kedua aspek ini menimbulkan tantangan dalam mengkategorikan hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan. Di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara. Namun, ketentuan mengenai hak cipta dalam konteks perkawinan belum diatur secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis doktrinal. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, serta pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis penerapan hukum terkait hak cipta dalam perkawinan di negara Perancis yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang diperoleh salah satu pasangan selama perkawinan umumnya dianggap sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hak suami/istri yang tidak menciptakan karya cipta terbatas pada hak ekonomi atas eksploitasi hak cipta, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Harta Bersama, Perkawinan, Perjanjian Kawin.

Abstract. This research aims to discuss the status of copyright as part of joint property in marriage according to Indonesian law, considering the characteristics of copyright that differ from tangible objects in general. Copyright, as part of intellectual property rights, consists of two main elements: the moral rights inherent to the creator and the economic rights that can be exploited. These two aspects pose challenges in categorizing copyright as joint property in marriage. In Indonesia, joint property is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage, which was updated by Law Number 16 of 2019, as well as in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. However, provisions regarding copyright in the context of marriage have not been explicitly regulated. This research uses the doctrinal legal method. Data were collected through library research and will be analyzed using a qualitative approach, as well as a comparative legal approach to analyze the application of copyright law in marriage in France, which adheres to the Continental European legal system. The research results show that copyrights obtained by one spouse during the marriage are generally considered joint property, unless otherwise specified in the marriage agreement. The rights of the husband/wife who did not create the work are limited to the economic rights over the exploitation of the copyright, while the moral rights remain with the creator.

Keywords: Copyright, Marital Property, Marriage, Prenuptial Agreement

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, begitu pula warga negara Indonesia yang dapat melangsungkan perkawinan dengan memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*, dimana hal tersebut sesuai amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai dari ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 memiliki makna bahwa segala aspek dalam praktik tata kelola negara oleh pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Hal

¹ Wahyu Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (Oktober 2010), hlm. 165-166.

demikian semata-mata untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib yang salah satunya diwujudkan dengan penyusunan produk-produk hukum untuk mengatur kepentingan rakyat Indonesia dengan tetap melindungi kepentingan bersama segenap bangsa. Hukum yang demikian juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengawasi perilaku pemerintah dalam menjalankan tata kelola negara yang sarat dengan potensi kesewenang-wenangan Pemerintah pada setiap waktu, jika tidak dibatasi dengan hukum yang memadai.²

Sebagai salah satu upaya untuk dapat menjadi negara yang ideal, maka seharusnya negara tersebut memiliki hukum yang dapat menjadi suatu norma yang menjadi rujukan baik untuk warga negaranya maupun untuk warga negara lain yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut. Kehidupan bernegara oleh masyarakat juga harus diperhatikan, termasuk peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat privat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam peristiwa hukum tersebut adalah perkawinan. Indonesia sendiri sebenarnya telah cukup lama memiliki hukum nasional terkait perkawinan yang mana secara garis besar pengaturan terkait hukum perkawinan di Indonesia tersebut juga telah cukup memadai. Salah satu pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut dengan perubahannya adalah mengenai harta bersama. Pada dasarnya harta bersama merujuk pada harta milik bersama suami-istri yang diperoleh suami dan/atau istri baik secara bersama-sama atau masing-masing selama masa perkawinan. Demikian serupa dengan penjelasan terkait harta bersama di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan sebagai berikut “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Namun, dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin pesat, muncul bentuk-bentuk harta yang tidak berwujud, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptaannya dan memperoleh manfaat ekonomis dari karya tersebut selama jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak ini secara otomatis diberikan kepada pencipta saat karya tersebut dihasilkan, dan, menurut Pasal 1 Ayat 2 UUHC, hak cipta terdaftar atas nama pencipta sebagai pemegang hak utama. Dalam konteks hukum, hak cipta memiliki dua aspek utama: hak moral dan hak ekonomis.

Hak moral adalah hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan apa pun. Hak ini mencakup pengakuan sebagai pencipta, larangan atas perubahan yang merusak reputasi karya, dan penghormatan terhadap integritas karya. Sebaliknya, hak ekonomis adalah hak yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Hak ekonomis ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak atas royalti, lisensi, reproduksi, distribusi, serta komunikasi publik atas karya tersebut. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomis bersifat dapat dialihkan melalui perjanjian hukum, baik berupa penjualan, lisensi, atau pengelolaan oleh pihak lain.

Dalam sistem hukum harta bersama di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status hak cipta, khususnya hak ekonomis, yang dihasilkan atau diperoleh selama masa perkawinan. Jika hak cipta terdaftar atas nama pencipta yang merupakan salah satu pasangan, hak ekonomis dari karya tersebut berpotensi dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Sebaliknya, hak moral tidak dapat dianggap sebagai harta bersama karena sifatnya yang tidak dapat dialihkan.

Persoalan ini semakin kompleks karena hak cipta adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis signifikan tetapi tidak berwujud secara fisik, berbeda dengan properti material. Penghasilan dari hak cipta sering kali berasal dari proses berkelanjutan (seperti royalti dan lisensi), yang dapat menimbulkan persoalan pembagian jika terjadi perceraian.³ Hak cipta dilindungi seumur hidup pencipta dan hingga 70 tahun setelah kematiannya berdasarkan pada pasal 58 undang-undang hak cipta. Penghasilan dari hak cipta dapat terus mengalir setelah perkawinan berakhir, yang

² Raden Imam Al Hafiz dan Moris Adidi Yogia, “*Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Republik Indonesia*”, *Jurnal Publika*, Vol 3, No.1,(2017): 81.

³ Komentaris pada *Copyright Law* dalam karya Goldstein, Paul. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, 3rd edition, Oxford University Press, 2019.

menimbulkan persoalan apakah pendapatan tersebut tetap dihitung sebagai harta bersama atau menjadi hak pribadi pencipta. Hak ekonomis yang melekat pada hak cipta mencakup berbagai bentuk, seperti royalti dari karya musik, lisensi perangkat lunak, atau pembayaran untuk distribusi karya sastra. Pendapatan ini dapat dianggap sebagai harta bersama jika diterima selama perkawinan, tetapi sering kali sulit untuk memisahkan kapan pendapatan itu benar-benar “diperoleh”. Hak cipta sebagai harta bersama terdapat di negara Perancis, Penegasan ini berdasarkan karya *Droit d'auteur et droits voisins* oleh Christophe Caron, benar bahwa hak ekonomi atas hak cipta di Perancis dapat dialihkan, dijual, atau diwariskan.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya cipta salah satu pasangan dalam perkawinan, serta status hak cipta atas karya cipta salah satu pasangan dalam perkawinan ketika terjadi perceraian.

Penelitian mengenai status hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan telah menjadi perhatian dalam beberapa kajian sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan adalah kajian oleh Nurul Fadhilah (2021), yang membahas posisi hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana status tersebut diterapkan dalam praktik atau dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Kajian ini memberikan landasan teoritis yang kuat, tetapi terbatas pada aspek normatif hukum domestik.⁵ Penelitian lainnya dilakukan oleh Marlina Rahmah (2020), yang menyoroti peralihan hak ekonomi atas hak cipta dalam konteks perceraian. Kajian ini mengupas pengaturan hukum terkait hak ekonomi dan hak moral atas hak cipta setelah perceraian, tetapi tidak mendalami perbedaan mendasar antara karakteristik hak ekonomi dan hak moral tersebut. Fokus penelitian ini lebih kepada aspek teknis dalam pengalihan hak ekonomi tanpa membahas hubungan hak kekayaan intelektual dengan harta bersama selama perkawinan.⁶ Sementara itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum melakukan analisis perbandingan dengan sistem hukum negara-negara Eropa Kontinental, yang memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur hak kekayaan intelektual. Misalnya, Heryanto (2019), dalam penelitiannya mengenai pengaturan harta bersama di negara-negara dengan sistem civil law, hanya membahas perbandingan pengaturan harta berwujud tanpa memasukkan aspek kekayaan intelektual seperti hak cipta.⁷ Dalam konteks ini, penelitian saya akan melengkapi studi-studi tersebut dengan pendekatan perbandingan hukum, yaitu menganalisis dan membandingkan bagaimana status hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan diatur di Indonesia dan Perancis, yang merupakan salah satu negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang.⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menggali dan menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur tentang harta bersama dan hak cipta dalam konteks perkawinan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, termasuk perbandingan dengan negara Perancis. Negara Perancis dipilih karena sistem hukumnya yang memiliki kemiripan dengan Indonesia, yakni sama-sama menganut sistem hukum *Civil Law* (hukum kontinental). Selain itu, Perancis memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur hubungan antara hak cipta dan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perlakuan hukum terhadap hak cipta dalam perkawinan antara Indonesia dan Perancis.

⁴ Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, edisi ke-5, LexisNexis, 2019, hlm 523-527.

⁵ Nurul Fadhilah, “Hak Cipta sebagai Bagian dari Harta Bersama dalam Perkawinan: Analisis Normatif”, *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, 2021.

⁶ Marlina Rahmah, “Peralihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta dalam Perkara Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, 2020.

⁷ Heryanto, “Perbandingan Pengaturan Harta Bersama dalam Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*”, *Jurnal Kajian Perbandingan Hukum*, 2019.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1984), hlm 23.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana Kegiatan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan di Indonesia dan Perancis, melakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum tersebut untuk memahami pengaturan harta bersama dan hak cipta dalam perkawinan, mengkaji perbedaan dalam pengaturan hukum terkait di Indonesia dan Perancis yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Objek penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang harta bersama dan hak cipta dalam konteks perkawinan di Indonesia dan Perancis. Fokus penelitian mencakup pengaturan harta bersama dalam perkawinan, perlakuan hak cipta sebagai bagian dari harta bersama, dan perbandingan pengaturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan Perancis.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, di dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan yakni; *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Disahkan 21 Maret 1804. Terakhir diperbarui 2024; *Code de la propriété intellectuelle* (Kitab Undang-Undang Kekayaan Intelektual). Law No. 92-597 of July 1, 1992. Terakhir diperbarui 2024; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kompilasi Hukum Islam (KHI); Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Nomor 56 Tahun 2021; Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Nomor 7 Tahun 1994; Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang penerapan asas keberlangsungan usaha debitor pailit.
- c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan sebagainya.

5. Tempat

Penelitian dilakukan di perpustakaan hukum, pusat dokumentasi hukum, serta melalui akses basis data hukum daring yang memuat peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dari Indonesia dan Perancis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari

⁹ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 16.

dokumen atau bahan pustaka. Dalam pengumpulan data terdapat dokumen hukum yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan sehingga dilakukan akses melalui internet.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁰ Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Harta bersama

Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata.

b. Hak cipta

Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karyanya, termasuk perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam konteks perkawinan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

c. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Perjanjian perkawinan

Kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri atau pasangan suami istri yang telah menikah mengenai pengaturan harta selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.¹¹

HASIL

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa harta bersama meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak atau kewajiban. Pasal 91 KHI menguraikan lebih lanjut secara pembagian harta bersama menjadi harta berwujud, meliputi benda tetap (tanah, bangunan), benda bergerak (kendaraan, perhiasan), dan surat berharga dan harta tidak berwujud, mencakup hak atau kewajiban yang dihasilkan selama masa perkawinan.

Meskipun demikian, keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing suami atau istri. Hal ini diatur dalam Pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa suami dan istri dapat tetap memiliki harta milik pribadi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa pasangan dapat membuat perjanjian pranikah atau pasca perkawinan untuk menentukan pemisahan harta.

Harta bersama terbentuk secara otomatis tanpa mempersoalkan nama kepemilikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf f KHI. Artinya, meskipun sebuah benda terdaftar atas nama salah satu pasangan atau pihak ketiga, benda tersebut tetap dapat dianggap sebagai harta bersama jika diperoleh selama masa perkawinan.

Hak cipta merupakan salah satu contoh HAKI yang paling banyak terdapat di kehidupan sehari-hari. Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari

¹⁰ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm 29.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 134.

keaktivitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.¹² Indonesia telah memiliki hukum nasional yang mengatur terkait hak cipta, yang utamanya mengatur terkait perlindungan hak cipta. Pengaturan terkait hak cipta berikutan dengan perlindungannya tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya dapat disebut sebagai “UUHC”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC dijelaskan definisi hak cipta sebagai berikut “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta pada dasarnya melindungi setiap karya yang diciptakan.¹³ karena hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, hak ini timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi parameter yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta mengikuti perlindungan otomatis, artinya pencipta mendapat perlindungan secara otomatis tanpa melalui proses registrasi terlebih dahulu. Pencipta mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya setelah terwujudnya ciptaan tersebut sebagai karya cipta yang sesungguhnya. Konsep perlindungan otomatis sesuai dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip, yaitu prinsip perlakuan nasional, prinsip perlindungan otomatis, dan prinsip perlindungan kemerdekaan.¹⁴ Pandangan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC tersebut diatas yang mengatur bahwa hak cipta timbul secara otomatis. Masih berdasarkan ketentuan pasal tersebut, disebutkan bahwa objek perlindungan hak cipta sebagai suatu HKI adalah satu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Ciptaan sendiri didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC sebagai berikut “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jelas bahwa jika diinterpretasikan secara sistematis dari ketentuan kedua norma tersebut diatas, maka objek perlindungan dari hak cipta adalah setiap hasil karya cipta yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Ruang lingkup bidang karya cipta yang diakui di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC pun cukup luas, yaitu termasuk hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dimana karya cipta tersebut setidaknya merupakan hasil pemikiran manusia. Kontribusi pemikiran manusia di dalam suatu karya cipta seharusnya tidak dapat di materialisasikan begitu saja, meskipun pemikiran tersebut telah ditransformasikan ke dalam wujud nyata. Oleh karenanya hak cipta sebagai salah satu bidang HKI yang objek perlindungannya berupa ciptaan sebagaimana dijelaskan diatas, tidak hanya memberikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif kepada penciptanya, namun juga memberikan hak eksklusif lainnya berupa hak moral. Hal demikian sebagaimana dinormakan dalam ketentuan Pasal 4 UUHC yang mengatur sebagai berikut “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Hak moral adalah hak pribadi yang melekat pada pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan melarang perubahan atau distorsi terhadap karya yang dapat merusak reputasi pencipta. Hak moral ini bersifat non-transferable atau tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, selama pencipta masih hidup. Namun, pelaksanaan hak moral dapat dilakukan oleh pihak lain setelah pencipta meninggal dunia, dengan syarat bahwa hak moral ini tetap dilindungi. Hal ini diatur UUHC pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa pencipta berhak atas hak moral yang bersifat tidak dapat dipindahtangankan dan tetap melekat pada dirinya.

Hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaannya. Hak ini mencakup hak untuk mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian seperti lisensi atau penjualan hak cipta. Salah satu contoh dari hak ekonomi yang paling umum adalah royalti, di mana pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya ciptaannya.

¹² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

¹³ Besar Besar et al., “ESport Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Halu Oleo Law Review* Vol. 5, No. 2, (2021): 185–186.

¹⁴ Nurzamzawiah Kudus, dkk., “Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 8 Issue 1*, (March 2024), : 107.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUHC yang mengatur sebagai berikut “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Berdasarkan ketentuan di dalam norma tersebut, telah diakui secara jelas bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk benda tidak berwujud. Benda sebagai salah satu objek di dalam hukum perdata telah dijelaskan maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPperdata yang mengatur sebagai berikut “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

BW juga menyebutkan tentang kualifikasi atau sifat-sifat kebendaan, sebagaimana pada ketentuan Pasal 503-505, yaitu: (i) benda bertubuh (barang) dan benda tak bertubuh (hak), (ii) benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.¹⁵ Benda tidak berwujud juga diakui sebagai salah satu kategori benda menurut ketentuan Pasal 505 KUHPperdata. Sebagai suatu benda maka seharusnya suatu benda tersebut dimiliki oleh subjek hukum tertentu (tanpa mengurangi kemungkinan terdapat benda yang tidak bertuan). Sehingga menjadi timbul pertanyaan, siapa yang menjadi pemilik dari suatu hak cipta sedangkan hak cipta sendiri merupakan suatu benda yang tidak terdapat wujudnya. UUHC telah mengatur terkait isu tersebut melalui ketentuan Pasal 1 angka 4 UUHC yang mengatur sebagai berikut “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemilik hak cipta yang utama adalah pencipta karya tersebut. Namun, pemahaman tentang kepemilikan hak cipta tidak dapat berhenti pada pencipta saja. Pihak lain dapat menjadi pemilik hak cipta apabila pihak tersebut membeli seluruh hak ekonomi atas hak cipta tersebut dari pemilik hak cipta semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) UUHC “Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak ekonomi atas ciptaan kepada pihak lain, melalui perjanjian yang sah”.

Hal ini berarti pemegang hak cipta yang bukan merupakan produsen konten hanya memiliki eksklusivitas parsial berupa hak kepemilikan terbatas, yaitu hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Jika pemegang hak cipta bukanlah pencipta, maka hak yang dimiliki hanya bersifat terbatas sesuai dengan perjanjian yang ada.¹⁶ Selain itu, penerima lisensi juga dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta dalam konteks terbatas. Pemegang lisensi memiliki hak untuk menggunakan ciptaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. Akan tetapi, penerima lisensi hanya memiliki hak terbatas, dan setelah perjanjian lisensi berakhir, mereka tidak lagi memiliki hak cipta tersebut. Hal ini memperjelas bahwa perjanjian lisensi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengalihkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Dalam hal ini, lisensi tidak dapat mengalihkan hak moral atau seluruh hak ekonomi pencipta kepada pihak lain. Perjanjian lisensi pada hakikatnya hanya memberikan hak penggunaan, bukan kepemilikan penuh atas hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta tetap dimiliki oleh pencipta atau pihak yang sah menerimanya, baik secara individu maupun bersama oleh dua orang atau lebih, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya bagaimana jika hak cipta dimiliki dan diperoleh pemilikannya oleh seorang pasangan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan. Pembahasan sebelumnya telah menerangkan bahwa hak cipta merupakan benda tidak berwujud, sehingga hak cipta merupakan salah satu bentuk kebendaan menurut hukum.

Hak cipta yang diperoleh seorang pasangan selama masa perkawinan dapat menjadi harta pribadi pasangan tersebut, atau dalam bahasa lain bukan merupakan harta bersama suami-istri apabila diatur demikian dalam perjanjian pra-nikah ataupun perjanjian pasca-nikah. Sehingga jika tidak ada perjanjian pra-nikah ataupun pasca-nikah yang mengatur demikian, maka setiap hak cipta yang diperoleh dan dimiliki oleh salah satu pasangan selama perkawinan merupakan harta bersama. Meskipun demikian harus diingat bahwa diatas telah jelas kepemilikan atas hak moral merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, dan tidak dapat ditentukan lain meskipun hak cipta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga secara spesifik yang merupakan bagian dari harta bersama hanyalah hak ekonomis yang dihasilkan dari proses eksploitasi hak cipta tersebut.

¹⁵ Sardjono, Agus, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis,” *Technology and Economics Law Journal: Vol. 1: No. 2*, (2022), : 124-125.

¹⁶ Tobing, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”, *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, Vol. 10, No. 2*, (2018) : 45-50.

Ide ini lahir dalam wujud nyata dan lahir saat pernikahan sehingga menjadi Kekayaan Intelektual maka kepemilikan tersebut disebut sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seluruh bentuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁷ Demikianlah salah satu dasar argumen ahli yang juga mengamini bahwa hak kekayaan intelektual (termasuk hak cipta) yang lahir selama proses perkawinan termasuk dalam harta bersama antara suami dan istri. Sehingga cukup beralasan dengan segala keterbatasan sumber hukum Indonesia terkait status hak cipta sebagai harta bersama yang ada saat ini untuk menganggap bahwa hak ekonomi atas hak cipta yang diperoleh salah satu pasangan selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami dan istri.

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain yang juga menganut sistem hukum eropa kontinental, seperti Perancis memiliki pendekatan yang lebih jelas dalam menempatkan hak cipta sebagai bagian dari harta bersama jika dihasilkan selama perkawinan. Negara Perancis Dimana Mengenal konsep *community property*. Konsep *community property* di Prancis diatur dalam Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis), yang mengatur tentang status perkawinan dan pembagian harta antara suami istri dimana segala sesuatu yang dihasilkan selama perkawinan termasuk hak cipta biasanya dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian pernikahan yang menyatakan sebaliknya.

Di Perancis, pembagian harta bersama dalam perkawinan diatur dalam hukum *civil law* yang memberikan perhatian khusus pada konsep *community property* atau harta bersama. Konsep ini mendasarkan pengaturan harta perkawinan pada prinsip-prinsip yang mengatur pembagian aset dan utang antara pasangan yang menikah. Sebagai penjelasan bahwa di Prancis, terdapat beberapa rezim harta perkawinan yang bisa dipilih oleh pasangan yang menikah sebagai berikut:

- Konsep Community Property (*Régime de la communauté réduite aux acquêts*) diatur dalam Code Civil Perancis) dalam rezim ini, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sementara harta yang dimiliki sebelum menikah dianggap sebagai harta pribadi. Selain itu, warisan atau hadiah yang diperoleh salah satu pihak selama perkawinan tetap menjadi harta pribadi pihak tersebut, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Rezim ini adalah standar jika pasangan tidak membuat perjanjian pranikah yang berbeda. Aturan ini ada pada dalam Pasal 1400-1403 dalam Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) yaitu:
 1. Pasal 1401 yang berarti bahwa *Tous les biens, meubles et immeubles, acquis par les époux pendant le mariage, à titre onéreux ou gratuit, sont soumis à la communauté* yang berarti semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh oleh pasangan selama pernikahan, baik dengan cara jual beli atau secara gratis, akan menjadi harta bersama.
 2. Pasal 1402 yang berarti bahwa *Les biens acquis par donation ou héritage, pendant le mariage, restent la propriété de celui des époux qui en a hérité ou reçu.* yang berarti barang-barang yang diterima melalui hibah atau warisan selama pernikahan tetap menjadi milik pasangan yang menerima hibah atau warisan tersebut.
 3. Pasal 1403 yang berarti bahwa *Les biens qui, pendant le mariage, ne sont pas compris dans la communauté et qui sont propres à l'un des époux, sont hors de la communauté* yang berarti barang-barang yang selama pernikahan tidak termasuk dalam harta bersama dan menjadi milik salah satu pasangan, berada di luar harta bersama.
- Konsep separation of property (*Régime de la séparation de biens*) diatur dalam Code Civil Prancis) dalam rezim ini, setiap pasangan mempertahankan kepemilikan terpisah atas harta mereka, baik yang dimiliki sebelum maupun setelah menikah. Tidak ada pembagian harta bersama. Setiap pihak mengelola, menguasai, dan bertanggung jawab atas hartanya masing-masing. Ini adalah pilihan bagi pasangan yang ingin menjaga harta mereka terpisah dan menghindari pembagian harta bersama, dan sering kali dipilih oleh pasangan yang memiliki bisnis atau aset pribadi yang ingin dilindungi. Aturan ini ada pada dalam Pasal 1536 dan 1537 Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) yaitu:

¹⁷ Titie Rachmiati Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2 (April 1, 2020): 345.

1. Pasal 1536 yang berarti bahwa *Le régime de séparation de biens résulte d'un contrat de mariage stipulant que les époux conserveront la gestion et la jouissance de leurs biens respectifs* yang berarti rezim pemisahan harta didasarkan pada perjanjian pranikah yang menetapkan bahwa masing-masing pasangan akan mempertahankan pengelolaan dan pemanfaatan harta mereka secara terpisah.
 2. Pasal 1537 yang berarti bahwa *Chaque époux reste seul propriétaire des biens qu'il avait avant le mariage ainsi que de ceux qu'il acquiert par la suite, à titre onéreux ou gratuit* yang berarti setiap pasangan tetap menjadi pemilik tunggal atas harta yang dimiliki sebelum pernikahan, serta harta yang diperoleh setelahnya, baik melalui pembelian atau pemberian.
- Konsep Universal Community (*Régime de la communauté universelle*) diatur dalam Code Civil Prancis). Dalam sistem ini, semua harta, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah menikah, dianggap sebagai harta bersama. Bahkan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah akan menjadi harta bersama setelah menikah. Rezim ini sering dipilih oleh pasangan yang ingin menyatukan semua aset mereka tanpa memandang kapan dan bagaimana aset tersebut diperoleh. Aturan ini ada pada dalam Pasal 1526 dan 1529 Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) yaitu:
1. Pasal 1526 yang berarti bahwa *Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, des époux, sont réputés être en communauté, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage* yang berarti dalam sistem komunitas universal, semua harta, baik yang ada maupun yang akan datang, milik suami istri, dianggap sebagai harta bersama, baik yang diperoleh sebelum atau selama pernikahan.
 2. Pasal 1529 yang berarti bahwa *En cas de dissolution du mariage, la communauté universelle est partagée conformément aux règles prévues par le contrat de mariage, sauf si un jugement de divorce en dispose autrement* yang berarti jika terjadi pembubaran pernikahan, komunitas universal akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pernikahan, kecuali jika ada keputusan pengadilan yang menetapkan sebaliknya.

Berdasarkan penjabaran diatas, negara Perancis yang diatur dalam *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) memiliki aturan yang sangat lengkap dan rinci mengenai pernikahan. Dengan tiga konsep utama ini, pasangan yang menikah di Perancis memiliki kebebasan untuk memilih konsep yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Setiap konsep memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari konsep harta bersama (hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama), konsep pemisahan harta (di mana setiap pasangan mengelola harta mereka secara terpisah), hingga konsep komunitas universal (di mana semua harta, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah menikah, menjadi harta bersama).

Karya cipta yang memiliki hak ekonomi, seperti royalti, dianggap sebagai harta bersama jika dihasilkan selama pernikahan. Namun, hak moral tetap menjadi hak pribadi pencipta yang tidak dapat dialihkan atau dibagi diatur dalam *Code de la propriété intellectuelle* (Kitab Undang-Undang Kekayaan Intelektual Prancis), penjabarannya sebagai berikut, yaitu:

- Pasal L121-1 yang berarti bahwa *L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de paternité et d'un droit au respect de son œuvre* yang berarti pencipta dari suatu karya intelektual memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karyanya. Untuk itu berdasarkan pasal ini hak untuk diakui Pencipta karya memiliki hak untuk disebut sebagai pencipta karya tersebut. Sehingga pencipta dapat melarang perubahan, perusakan, atau distorsi terhadap karyanya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.
- Pasal L131-1 yang berarti bahwa *Le droit patrimonial de l'auteur comprend le droit d'exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit* yang berarti hak ekonomi dari pencipta meliputi hak untuk mengeksploitasi karyanya dengan cara apapun. Untuk itu berdasarkan pasal ini pencipta memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya ciptaannya, seperti melalui lisensi, royalti, atau penjualan hak cipta.

Penegasan berdasarkan karya *Droit d'auteur et droits voisins* oleh Christophe Caron, memang benar bahwa hak ekonomi atas hak cipta di Perancis dapat dialihkan, dijual, atau diwariskan.¹⁸ Ini memungkinkan hak cipta untuk diperlakukan sebagai aset dalam konteks hukum perdata, termasuk dalam pembagian harta bersama, terutama dalam pernikahan. Namun, hak moral tetap melekat pada

¹⁸ Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, edisi ke-5, LexisNexis, 2019, hlm 523-527.

pencipta dan tidak dapat dipindahtangankan. Dengan demikian, hanya hak ekonomi (yang mencakup royalti dan penghasilan terkait lainnya) yang dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam kerangka hukum keluarga¹⁹, sedangkan hak moral tetap menjadi hak pribadi yang tidak dapat dibagi atau dialihkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka di Perancis, karya yang diciptakan oleh salah satu pasangan selama perkawinan, seperti hak cipta, termasuk dalam harta bersama karena dianggap sebagai hasil usaha yang memiliki nilai ekonomi, seperti royalti atau penghasilan lainnya. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh dari hak cipta tersebut dapat dibagi sebagai harta bersama dalam sistem hukum perkawinan. Namun, hak moral atas karya cipta tersebut tetap dimiliki oleh pencipta dan tidak termasuk dalam pembagian harta, baik dalam konteks perceraian maupun kematian.

Pada dasarnya setiap hak cipta yang diperoleh dan dimiliki oleh salah satu pasangan selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain menurut perjanjian pra-nikah ataupun pasca-nikah oleh suami dan istri. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan. Sehingga perkawinan menimbulkan status hukum baru kepada suami dan istri berikut dengan segala akibat hukumnya, termasuk terhadap harta benda perkawinan. Hal demikian juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pasal tersebut sejatinya menegaskan bahwa perceraian berpengaruh secara hukum terhadap harta benda perkawinan. Namun demikian pasal tersebut memang tidak mengatur secara jelas bagaimana pengaturan atas harta bersama tersebut setelah perceraian, meskipun untuk kondisi natural (artinya tidak dikecualikan oleh perjanjian pra-nikah atau pasca-nikah). Dalam ketentuan yang lain, yaitu ketentuan di dalam Pasal 97 KHI misalnya, dinormakan sebagai berikut “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Norma tersebut mengatur bahwa pada dasarnya masing-masing janda dan duda yang telah bercerai berhak seperdua atau sama besar dari harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga terhadap hak cipta atas karya cipta yang dimiliki dan diperoleh seorang pasangan selama masa perkawinan yang merupakan harta bersama tersebut, maka janda dan duda berhak masing-masing seperdua atas hak cipta tersebut. Meskipun demikian harus diingat sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang hanya melekat pada pencipta saja dan tidak dapat beralih selama pencipta tersebut masih hidup. Sehingga hak janda dan duda yang bukan merupakan pencipta karya cipta yang dilindungi hak cipta yang merupakan harta bersama tersebut hanya terbatas pada sebesar seperdua dari hak ekonomi atas pemanfaatan dan/atau eksploitasi hak cipta tersebut.

Pengecualian di dalam perjanjian perkawinan dapat terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu apakah pengecualian berupa pengaturan harta salah seorang pasangan dalam perkawinan (termasuk hak cipta) merupakan harta pribadi ataupun tetap harta bersama hanya saja besaran porsinya ditentukan lain sehingga menjadi tidak sama besar. Dalam hal yang pertama maka ketika terjadi perceraian, janda ataupun duda yang tidak ikut serta memiliki hak cipta tidak berhak sama sekali atas pemanfaatan dan/atau eksploitasi hak cipta tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua, maka janda atau duda yang tidak ikut serta memiliki hak cipta berhak sebesar bagian tertentu yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan, tidak selalu seperdua.

Tidak hanya berupa kajian normatif semata, bahkan pandangan tersebut telah juga diadopsi dalam suatu putusan pengadilan. Hal tersebut sebagaimana tercermin di dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 10 November 2023. Di dalam Putusan tersebut terdapat salah satu amar putusan yang bunyinya sebagai berikut “...50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta atas lagu: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat dari PT. xxx sebagai *publisher* adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi...”

Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan Penggugat *In Casu* janda atas penetapan status pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat *In Casu* duda selaku pemegang hak cipta atas beberapa lagu yang diciptakan Tergugat selama masa perkawinan sebagai harta bersama. Namun menarik karena majelis hakim tidak menerima seluruh permintaan Penggugat *In*

¹⁹ *Ibid.*

Casu janda terkait royalti tersebut, karena sebenarnya tuntutan dari Penggugat tidak hanya besaran bagian sebesar 50% dari pendapatan royalti atas lagu sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut, namun Penggugat di sisi lain juga meminta terhadap beberapa lagu lain dari Tergugat supaya Penggugat dinyatakan berhak sebesar 2/3 bagian dari pendapatan bersih royalti lagu-lagu tersebut. Tuntutan sebesar 2/3 tersebut tidak diterima oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa tidak didukung bukti yang relevan serta tuntutan tersebut bertentangan dengan jumlah bagian sebesar 50% atas pendapatan bersih royalti beberapa lagu lainnya yang dikabulkan sebagai harta bersama.

Penulis memandang bahwa majelis hakim tampaknya memiliki sikap bahwa hak cipta dapat menjadi objek harta bersama, namun porsi janda dan duda dalam harta bersama seharusnya sama besar atau masing-masing seperdua jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, termasuk dalam perkara tersebut. Dijelaskan dalam pertimbangan hakim bahwa karena ketiga lagu tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan. Bahkan amar putusan tersebut juga dikuatkan oleh majelis tingkat banding dan tingkat kasasi. Dapat juga dilihat bahwa dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta, dimana dijelaskan bahwa janda yang tidak turut serta memiliki hak cipta tersebut berhak hanya atas sebagian tertentu sebesar 50% (lima puluh persen) atau sama dengan seperdua atas royalti dari karya cipta duda yang dilindungi hak cipta dan diperoleh selama masa perkawinan. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya diatas, bahwa royalti merupakan salah satu bentuk hak ekonomi atas pemanfaatan dan/atau eksploitasi dari hak cipta secara komersial oleh pihak-pihak lain tertentu. Namun janda tersebut tidak kemudian turut mendapatkan perlindungan hak moral atas hak cipta tersebut karena janda tersebut bukan merupakan pencipta karya cipta tersebut.

SIMPULAN

Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdiri atas hak moral yang tidak dapat dialihkan dan hak ekonomi yang dapat memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks perkawinan, hak ekonomi atas hak cipta yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama, dengan mengacu pada prinsip bahwa hasil usaha selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama. Sementara itu, hak moral tetap eksklusif pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Hak cipta yang diperoleh oleh salah satu pasangan selama masa perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pra-nikah atau pasca-nikah yang mengatur sebaliknya. Dalam hal perceraian, hak cipta yang merupakan harta bersama akan dibagi antara suami dan istri, dengan masing-masing berhak atas seperdua bagian dari hak ekonomi atas hak cipta tersebut, seperti royalti, yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, meskipun hak cipta sebagai harta bersama dapat dibagi antara pasangan yang bercerai, hak moral yang melekat pada pencipta tetap eksklusif dan tidak dapat dibagi atau dipindahkan kepada pasangan yang tidak menciptakan karya tersebut. Ini berarti bahwa meskipun janda atau duda berhak atas 50% dari royalti atau hasil eksploitasi hak cipta sebagai hak ekonomi, mereka tidak berhak atas hak moral penciptaan ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta juga tetap dihormati dalam proses ini, dengan royalti yang diterima sebagai bentuk penghargaan terhadap penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Christophe Caron. *Droit d'auteur et droits voisins*. Edisi ke-5. LexisNexis, 2019.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill, 2005.

Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Nomor 56 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Jurnal

Al Hafiz, Raden Imam, dan Moris Adidi Yogya. "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Republik Indonesia". *Jurnal Publika*, Vol.3, No. 1 (2017): 81.

Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai". *Jurnal Res Justitia*, Vol. 4, No. 1 (2024): 91.

Besar, Besar, dkk. "ESport Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Halu Oleo Law Review*, Vol.5, No. 2 (2021): 185-186.

Fadhilah, Nurul. "*Hak Cipta sebagai Bagian dari Harta Bersama dalam Perkawinan: Analisis Normatif*". *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual* (2021).

Gabriella Entjarau, Valencia, Meiske T. Sondakh, dan Nurhikmah Nachrawy. "*Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 6 (2021): 222.

Heryanto. "*Perbandingan Pengaturan Harta Bersama dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*". *Jurnal Kajian Perbandingan Hukum* (2019).

Kudus, Nurzamzawiah, dkk. "*Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8, No. 1 (2024): 107.

Marlina Rahmah. "*Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta dalam Perkara Perceraian di Indonesia*". *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual* (2020).

Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021*". *Padjadjaran Law Review*, Vol.10, No. 1 (2022): 1-14.

Poetri, Titie Rachmiati. "*Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam*". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2 (2020): 345.

Sardjono, Agus. "*Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis*". *Technology and Economics Law Journal*, Vol.1, No. 2 (2022): 124-125.

Internet

<https://hukumonline.com>.